

Rencana Pembangunan Gereja Pantekosta Pusat Surabaya di Kota Palu Sulawesi Tengah dalam Dinamika Hubungan Antarumat Beragama

Ibnu Hasan Muchtar
 Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan

Abstract

This study was carried out in order to find a model for overcoming many cases of conflicts among different religious community when building praying houses. The case study in the form of qualitative research has been used to get data. This study was on a plan to build a church by Pantecoast sect of Surabaya (GPPS) in Palu, that is opposed by local community.. Results of study shows that there is manipulated data on pupulation acceptance of building of the church. This conflict was not yet over since the agreement among the difference religious community that is facilitated by government, is not settled. The main reference of that agreement is co-ministries Regulation of Domestic Affairs and Religious Affairs no 8 and 9, year 2006.

Keywords: inter-religious case, communication, harmony

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dalam rangka mencari model penyelesaian jika terjadi kasus-kasus keagamaan seperti perselisihan antarumat berkenaan dengan pendirian rumah ibadat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian dilakukan terhadap rencana pembangunan Gereja Pantekosta Pusat Surabaya (GPPS) di Palu yang mendapat penolakan warga. Diantara hasil penelitian telah terjadi manipulasi data warga yang memberikan persetujuan dan kurang adanya komunikasi sebelum rencana pembangunan dilakukan. Belum selesainya perselisihan ini karena implementasi dari hasil kesepakatan yang di fasilitasi pemerintah belum terlaksana. Yang menjadi dasar rujukan adalah Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor: 8 dan 9 tahun 2006.

Kata kunci: Kasus Hubungan Antaragama, Komunikasi, Kerukunan

Latar Belakang

Indonesia sebagai bangsa yang majemuk terdiri atas berbagai etnis, suku, bahasa, adat-istiadat, budaya dan agama. Agama besar dunia berkembang hampir merata di seluruh kepulauan Nusantara, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Khonghucu. Sebagai negara multietnik dan agama, Indonesia telah memiliki “bantalan budaya” yang dirumuskan dalam kehendak bersama, yaitu ideologi Pancasila. Prinsip

Bhinneka Tunggal Ika (berbeda-beda tetapi tetap satu jua) memuat idealitas multikulturalisme. Namun menjelang akhir pemerintahan Orde Baru terutama pada awal Orde Reformasi terjadi konflik sosial di berbagai daerah, bahkan secara sporadis hingga saat ini masih merupakan gangguan yang merisaukan.

Di antara faktor-faktor yang menyebabkan konflik adalah faktor keagamaan, yang pada tahun belakangan ini kerap mengganggu kondisi kerukunan

umat beragama. Salah satu faktor keagamaan itu adalah masalah di seputar rumah ibadat. Variasinya cukup beragam, antara lain: penolakan pendirian rumah ibadat, penertiban tempat ibadat, hingga penutupan rumah ibadat. Mengingat variasi, skala dan jumlahnya cenderung meningkat, sehingga tidak heran jika masalah di seputar rumah ibadat ini menjadi isu penting dan juga merupakan salah satu permasalahan dalam pembangunan nasional sebagaimana tersurat di dalam RPJMN 2010-2014.

Berbagai laporan tahunan, misalnya, menghitung dan melaporkan adanya kecenderungan yang meningkat dalam hal gangguan terhadap rumah ibadat tersebut. Bahwa jika pada tahun 2009 lalu *Center for Religious and Cross-cultural Studies* (CRCS) mencatat terdapat 18 kasus di seputar rumah ibadat, dengan cakupan wilayah yang sama pada tahun 2010 ini meningkat menjadi 39 kasus. (*Laporan Tahunan Kehidupan Beragama di Indonesia 2010*, Yogyakarta: CRCS UGM, 2011: 34).

Demikian juga *The Wahid Institute* mencatat adanya peningkatan gangguan terhadap rumah ibadat. Pada tahun 2010 terjadi 28 kasus pelanggaran dan 34 tindakan intoleransi terhadap rumah ibadat (total 62 kasus). (*Laporan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan dan Toleransi 2010*, Jakarta: The Wahid Inst., 2011: 17). Angka ini lebih besar dari jumlah angka kasus tahun 2009 meski dengan adanya perluasan wilayah laporan. Adapun *SETARA Institute* pada tahun 2010 lalu mencatat terdapat 59 tempat ibadat yang mengalami gangguan dalam berbagai bentuknya, baik penyerangan, penyegelan, penolakan, larangan aktivitas ibadah, dan lain-lain. (*Negara Menyangkal, Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia 2010*, Jakarta: SETARA Institute, 2011: 9).

Bahkan, *Moderate Muslim Society* mencatat dari 81 kasus intoleransi,

sebanyak 63 kasus (80%) adalah aksi penyerangan, penolakan terhadap pendirian rumah ibadat, dan intimidasi. (*Laporan Toleransi dan Intoleransi Tahun 2010, Ketika Negara Membiarkan Intoleransi*, Jakarta: Moderate Muslim Society, 2011: 12).

Sebagian kalangan umat beragama juga merasa sulit dalam mendirikan rumah ibadat. Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) dan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), misalnya, pernah melayangkan surat kepada Presiden, menyatakan keluhannya karena berbagai peristiwa penutupan rumah ibadatnya dan merasa kesulitan ketika hendak mendirikan rumah ibadat di berbagai tempat.

Kesulitan dalam mendirikan rumah ibadat tidak hanya dialami oleh salah satu penganut agama tertentu di wilayah tertentu, namun juga dialami oleh berbagai penganut agama. Misalnya yang dihadapi umat Muslim di Kupang Barat, sebagaimana dilaporkan SETARA Institute 2010. Bahwa warga muslim di Desa Manusak Kupang Timur dan di Kupang Barat mengalami kesulitan mendirikan masjid. Di lokasi ini telah berdiri mushalla, sementara warga muslim bermaksud meningkatkan status mushalla menjadi masjid, namun sudah 10 tahun keinginan warga muslim ini ditolak oleh masyarakat sekitar. (*Negara Menyangkal, Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia 2010*, Jakarta: SETARA Institute, 2011: 12).

Mencermati berbagai permasalahan di seputar rumah ibadat di atas, muncul pertanyaan apa yang sesungguhnya terjadi? Pertanyaan ini menjadi penting mengingat kehadiran PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006 (peraturan yang salahsatunya menjelaskan perihal pendirian rumah ibadat) yang sedang dan terus disosialisasikan oleh Pemerintah, sejatinya menjadi solusi atas permasalahan di

sekitar rumah ibadat ini. Untuk itulah, Puslitbang Kehidupan Keagamaan pada tahun 2012 mengadakan penelitian tentang kasus-kasus di seputar pendirian rumah ibadat. Selain menjawab problem-aktual di lapangan, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat mengklarifikasi data dan informasi berbagai pihak mengenai gangguan terhadap rumah ibadat yang muncul.

Rumusan permasalahan penelitian ini adalah mengapa perselisihan tentang pendirian rumah ibadat masih sering terjadi? Bagaimana peran Pemerintah dalam penyelesaian perselisihan? Bagaimana peranan FKUB dalam penyelesaian perselisihan?.

Dari permasalahan di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk: 1). mengetahui perselisihan tentang pendirian rumah ibadat yang masih sering terjadi dan alasan diperselisihkan, 2). mengetahui peran pemerintah dalam penyelesaian perselisihan dan peranan FKUB dalam penyelesaian perselisihan.

Penelitian ini dilakukan di Kota Palu Sulawesi Tengah dalam kasus perselisihan rencana pembangunan Gereja Pantekosta Pusat Surabaya (GPPS) yang terletak di Jalan Zebra I RT. 01/01 Kelurahan Birobuli Utara Kota Palu.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sesuai dengan pendekatan tersebut, maka teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (*depth-interview*), pengamatan (*observation*), dan kajian dokumen. Informan kunci yang ditemui di lapangan untuk wawancara antara lain Ketua, Sekretaris dan beberapa anggota FKUB Kota Palu, Kepala Badan, Kepala Bidang dan Kasi pada Kesbangpol dan Linmas Kota Palu, Sekretaris Daerah, Asisten I & II Pemerintah Daerah Kota Palu, Kepala Kantor, Kasi Urais, Kasi Penamas, Penyelenggara Bimas Kristen

pada Kantor Kementerian Agama Kota Palu, Kepala Kantor, Kepala Bidang Bimas Kristen pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah, Panitia Pembangunan Gereja (GPPS) Kota Palu, Pendeta dan Pembantu Pendeta Gereja GPPS Kota Palu, Camat Palu Selatan dan Lurah & Sek Lurah Biromuli Utara, dan Tokoh Masyarakat di sekitar rencana pembangunan Gereja GPPS Jl. Zebra I Kota Palu, dan beberapa informan lain yang tidak dapat semuanya disebutkan. Pengamatan langsung ke lokasi dimana rumah ibadat dimaksud akan dibangun. Kajian dokumen dilakukan terhadap berbagai buku dan berkas lainnya dari Tokoh Masyarakat setempat maupun panitia pembangunan gereja (GPPS).

Kondisi Geograf dan Demografi Kota Palu

Palu adalah sebuah kota sekaligus meru pakan ibukota Provinsi Sulawesi Tengah. Satu kota dari 11 kabupaten/kota di Sulawesi Tengah. Palu terletak di antara $0^{\circ}36''$ - $0^{\circ}56''$ Lintang Selatan dan $119^{\circ}45'$ - $121^{\circ}1'$ Bujur Timur, tepat berada di bawah garis khatulistiwa, dengan ketinggian 0 - 700 meter dari permukaan laut. Secara administratif, batas-batas wilayahnya adalah: Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Tanantovea Kab. Donggala; Kecamatan Binangga di Sebelah Selatan, Kecamatan Biro meru di Sebelah Timur, dan Bandara Mutiara di Sebelah Barat.

Dengan jumlah penduduk 336.532 jiwa dan luas wilayah Kota Palu sebanyak 395,06 km², maka kepadatan penduduk Kota Palu pada akhir tahun 2010 tercatat 852 jiwa/km². Palu Selatan merupakan kecamatan yang terpadat, sedangkan Palu Timur yang terjarang penduduknya. Keadaan populasi penduduk cenderung meningkat dari tahun ke tahun

Kondisi Sosial-Ekonomi-Budaya

Secara umum, penduduk asli Sulawesi Tengah terdiri atas 19 kelompok etnis atau suku, yaitu: Kaili, Kulawi, Lore, Pamona, Mori, Bungku, Saluan atau Loinang, Balantak, Mamasa, Taa, Bare'e, Banggai, Buol, Tolitoli, Tomini, Dampal, Dondo, Pendau, dan Dampelas. Di samping 19 kelompok etnis ini, terdapat pula beberapa suku yang hidup di daerah pegunungan seperti suku Da'a di Donggala, suku Wana di Morowali, suku Seasea dan Suku Ta' di Banggai dan suku Daya di Buol Tolitoli. Selain penduduk asli, Sulawesi Tengah dihuni pula oleh transmigran seperti dari Bali, Jawa, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur dengan masyarakat Bugis dan Makasar serta etnis lainnya di Indonesia sejak awal abad ke 19 dan sudah membaaur. Sedangkan di Kota Palu sendiri, sebagai sebuah ibukota, dihuni berbagai etnis/suku tersebut. Mereka terutama etnis Kaili, selain itu Jawa, Kulawi, Pamona, Banggai, Tionghoa, dan lain-lain.

Meskipun masyarakat Sulawesi Tengah memiliki sekitar 22 bahasa yang saling berbeda antara suku yang satu dengan yang lainnya, namun masyarakat dapat berkomunikasi satu sama lain menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa pengantar sehari-hari. Demikian halnya di Kota Palu. Adapun etnis dan budaya Kaili menjadi yang dominan di Kota Palu.

Kondisi Kehidupan Keagamaan

Informasi mengenai kehidupan keagamaan diantaranya ditunjukkan oleh jumlah pemeluk agama, jumlah rumah ibadat, dan jumlah kasus keagamaan yang muncul di tempat bersangkutan. Selain itu, jumlah rohaniawan agama dan ormas keagamaan yang ada juga penting menjadi pengetahuan.

Mengenai jumlah pemeluk agama, mayoritas penduduk Kota Palu beragama Islam, yakni mencapai 87,84%. Selanjutnya secara berurutan, Kristen 9,46%, Katolik 1,46%, Hindu 0,78%, dan Buddha 0,45%. (Sumber: *Kota Palu Dalam Angka 2011*, BPS Kota Palu)

Data pemeluk agama dari Kementerian Agama Kota Palu menunjukkan hal berbeda, yakni: terdapat 199.284 penganut agama Islam (77%), 37.670 penganut agama Kristen (15%), 8.279 penganut agama Katolik (3,2%), 4.577 penganut agama Hindu (1,8%), dan 7.876 penganut agama Budha (3%). Adapun data pemeluk agama Khonghucu belum tersedia. (Sumber: Data pada Kasi Penamas Kementerian Agama Kota Palu Tahun 2011). Jumlah masjid sebanyak 347 dan 64 mushola. Umat Kristen memiliki 74 gereja dan umat Katolik 2 buah gereja. Sementara umat Hindu memiliki 2 buah Pura dan Buddha memiliki 4 buah Vihara. (Sumber: *Kota Palu Dalam Angka 2011*, BPS Kota Palu)

Angka yang berbeda, khusus untuk Muslim misalnya, ditunjukkan oleh data jumlah rumah ibadat umat Islam pada Kantor Kementerian Agama Kota Palu. Disebutkan bahwa di Kota Palu terdapat 1 masjid agung, 1 masjid raya, 306 masjid jami', 71 langgar/mushola, dan berarti secara keseluruhan berjumlah 379 buah. Berbeda dengan data BPS di atas. (Sumber: *Kota Palu Dalam Angka 2011*, BPS Kota Palu)

Terdapat empat ormas keagamaan Islam yang cukup besar dan berperan, yakni: Alkhairaat, Nahdlatul Ulama, Darud Da'wah wal Irsyad, dan Muhammadiyah. Selain itu, terdapat kelompok-kelompok lainnya meski tidak dalam jumlah dan peranan yang menonjol.

Kasus Penolakan Pembangunan Gereja Pantekosta Pusat Surabaya (GPPS)

Sejarah berdirinya GPPS

Gereja GPPS hadir untuk memperhatikan kepentingan agama Kristen pada umumnya, dan gereja-gereja aliran Pantekosta pada khususnya. Selain memberitakan Injil, GPPS juga mendirikan sekolah Alkitab dan sekolah-sekolah Kristen.

Gereja ini didirikan oleh Pdt. Ishak Lew Lewi Santoso yang dilahirkan di Kanton (Tiongkok) tahun 1907. Ia datang ke Indonesia sebagai pedagang dan sukses, oleh karena itu, ia mengenal Propinsi Jawa Timur, khususnya kota Surabaya dan menetap di Surabaya. Pada tahun 1933 Ishak Lew Lewi Santoso mendapat panggilan misi dan bertobat kemudian menjadi jemaat di GPDI – Jl. Rajawali – Surabaya, yang digembalakan oleh Pdt. Mamahit. Perjumpaannya dengan Ev. Van Gessel telah mengubah seluruh perjalanan hidupnya menjadi seorang hamba Tuhan yang siap menyerahkan segala-galanya bagi pekerjaan Tuhan.

Pada tahun 1942, ia mulai membuka pos-pos Pengabaran Injil di daerah Jawa Timur seperti: sepanjang Malang, Lawang, Madiun, Krian dan kemudian di Surabaya. Dan pada tahun 1946 berdirilah sidang Tuhan dengan nama GEREDJA PANTEKOSTA di INDONESIA TJABANG SAWAHAN SURABAJA. Seiring berlalunya waktu, situasi dan kondisi, Gereja Pantekosta Sawahan mulai menunjukkan kevalidasiannya sebagai tubuh Kristus yang berfungsi untuk membawa banyak orang kepada pengenalan akan Yesus Kristus dan kebenarannya. Dalam usianya yang sudah lanjut, ia masih menggembalakan lebih 36.000 anggota jemaat GPPS di Surabaya, memimpin lembaga-lembaga sosial dan pendidikan, dan menjabat sebagai Ketua Umum Majelis Besar GPPS se Indonesia. (www.gpps.or.id dan www.pgi.or.id).

Awal mula GPPS Kota Palu

Gereja Pantekosta Pusat Surabaya (GPPS) Jemaat Palu didirikan sejak 18 April 1974 oleh Pdt. DR. R.F. Martino dengan SK. MENDAGRI No. SK/341/DJA/1985, Jakarta, 26-11-1985 dan SK. DITJEN BIMAS KRISTEN Departemen Agama RI No.111/1987. Jakarta 16 Nopember 1987 dalam BERITA NEGARA RI. No.50 ANGGOTA PGI.

Saat ini GPPS Kota Palu hanya memiliki satu-satunya Gereja yang terletak di Jalan Sulawesi No. 16 Kota Palu dengan kapasitas hanya dapat menampung sebanyak 240 orang. GPPS Jemaat Palu dipimpin oleh Tim Penggembalaan yaitu; Pdt. DR. R.F. Martino (alm), Pdt. Dr. Mediati Martino, MA, Pdt. Milkha Samaa dan Pdt. Lea Novitasari, S.Th, MA

Sedangkan jumlah jemaat GPPS Jemaat Kota Palu menurut penuturan salah satu pengurusnya sampai dengan saat ini April 2012 ± 800 orang (Dewasa, Pemuda, Remaja & anak-anak). (Wawancara tertulis dengan Ferdinan Ibrahim pengurus Gereja GPPS Kota Palu 24 April 2012).

Sedangkan menurut data Gereja di bawah Sinode Provinsi Sulawesi Tengah yang dikeluarkan oleh Bidang Bimas Kristen pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah adalah Sbb: Jumlah Gereja 1 buah, Nomor SK pendaftaran 111 tahun 1987, Ketua Pdt. DR. Martino (alm), Jumlah Pendeta: Pendeta 1 orang, Pendeta Muda 3 orang dengan jumlah umat laki-laki 25 orang dan perempuan 35 orang. (Sumber: Data Gereja Sinode Provinsi Sulawesi Tengah Bimas Kristen Kanwil Kemenag Sulteng)

Perbedaan jumlah jemaat seperti ini sering dijumpai di lapangan ketika terjadi perselisihan dalam hal rencana pendirian rumah ibadat realitas di lapangan dengan pengakuan sering berbeda.

Pertimbangan perlunya membangun rumah ibadat yang baru menurut penuturan panitia pembangunan sejak tahun 1992 diantaranya beberapa kali gedung ibadat GPPS yang terletak dekat sungai terendam banjir apabila hujan deras atau air sungai meluap. Di samping itu gedung sudah tidak mampu menampung jumlah jemaat dalam beribadat.

Kronologi Pengurusan Izin IMB Gereja GPPS

Pada tanggal 9 Nopember 1992 GPPS Jemaat Palu membeli lokasi tanah di Jalan Zebra seluas 10.000 m², yang pada saat itu baru ada beberapa rumah penduduk di sekitarnya. Pembelian tanah ini memang telah direncanakan untuk peruntukan membangun Gereja GPPS yang lebih besar karena Gereja yang ada tidak lagi memadai sebagaimana disebut di atas. Untuk mewujudkan rencana tersebut maka pengurus telah melakukan upaya untuk mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Sampai saat ini telah dua kali terbit IMB namun belum dapat terlaksana pembangunannya disebabkan masih terdapat penolakan oleh warga sekitar terhadap rencana pembangunan dimaksud.

Pengurusan IMB I (pertama) yang masih menggunakan SKB 2 Menteri tahun 1969. Tanggal 23 Oktober 1992 telah ditandatangani Surat pernyataan Tetangga Perbatasan dengan tanah milik Gereja Pantekosta Pusat Surabaya (GPPS) Palu. Yang terletak di Jl. Zebra I RT. 1 RW. 1 Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Timur. Tetangga menyatakan tidak keberatan atas dibangunnya Rumah Ibadat dari Gereja GPPS Kota Palu. Yang membuat pernyataan: Sebelah Utara Muslimin Tenggo, Sebelah Timur Yabi Rahim dan Samsudin, Sebelah Selatan Jl. Zebra, Sebelah Barat Yali Panurante dan Sartini Dayatun. Turut menanda tangani

untuk mengetahui: RT. 1 Hasanudin, Ketua RK. 1 Usman G. Kepala Kelurahan Birobuli Katibina M, Kepala Kecamatan Palu Timur Drs. Baharudin Tiadja, Kepala Polisi Sektor Palu Timur Lettu Pol. T. Yulianto.

Tanggal 5 Juli 1993, Panitia mengajukan permohonan izin pembangunan rumah ibadat Gereja GPPS Kota Palu Jl. Zebra I kepada Suku Dinas Tata Kota. Kemudian pada Tanggal 12 Juli 1993: Tembusan surat dari Kantor Suku Dinas Tata Kota yang ditujukan kepada Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Donggala di Palu, perihal Permohonan Persetujuan/Surat Keterangan Advis Planning.

Tanggal 14 Agustus 1993: Surat Rekomendasi Pembangunan Rumah Ibadat GPPS keluar dari Kepala Departemen Agama Kabupaten Donggala di Palu yang ditanda tangani oleh H. Abdurrahman Latopada. Pada tanggal 11 Oktober 1994 dikeluarkan IMB No. 650 11/43/302/Distak 93 untuk pembangunan GPPS keluar dari Walikota Palu Ruly A. Lamadjido, SH.

Kemudian pada tanggal 9 April 1994, sebelum keluarnya IMB yang ditanda tangani Walikota ketika rencana akan dimulai pembangunan maka terjadi unjuk rasa besar-besaran terhadap rencana ini, sehingga pada tanggal 10 April 1995 dikeluarkan surat No. 453.2/06.22/Kesra perihal Penghentian Sementara Kegiatan Pembangunan GPPS yang ditanda tangani oleh Sekretaris Kota Ir. Maulidin Labalo.

Pengurusan IMB II (kedua) rumah ibadat GPPS berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006.

Setelah selama 13 tahun dalam status quo (rencana pembangunan GPPS terbengkalai) setelah dikeluarkannya surat penghentian sementara pembangunan, pihak Panitia Pembangunan GPPS

melakukan pendekatan kepada semua pihak agar kiranya rencana pembangunan dapat diteruskan.

Pada tanggal 20 Oktober 2007 salah satu usaha itu adalah dengan mengirim surat kepada Kepala Kantor Departemen Agama (waktu itu) Kota Palu prihal permohonan bantuan koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah Kota Palu berkenaan dengan penghentian sementara pembangunan GPPS.

Kemudian 10 Desember 2007 Panitia mengadakan pendekatan kepada warga untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana disyaratkan oleh PBM 2006 dan mengajukan permohonan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Birobuli untuk mendapat persetujuan pembangunan, dan mendapatkan persetujuan pada tanggal 28 Januari 2008.

Selanjutnya, pada 4 Februari 2008 Panitia Pembangunan GPPS mengajukan permohonan rekomendasi kepada Kepala Kelurahan Birobuli Utara dan mendapat jawaban berupa rekomendasi pada tanggal 23 Juni 2008 dengan Nomor: 4740.4/67/1019/PEM/VI/2008 yang ditanda tangani oleh Lurah Sudin.

Pada 30 Juni 2008 Panitia juga mengajukan permohonan rekomendasi kepada Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Palu dan mendapatkan jawaban berupa surat rekomendasi pada tanggal 8 Juli 2008 dengan Nomor: 04/FKUB/IV/2008 yang ditanda tangani oleh Ketua Drs. Abd. Basyir Marjudo, M. Hi.

Kemudian, pada tanggal 10 Juli 2008 Panitia Pembangunan juga mengajukan surat permohonan rekomendasi kepada Kepala Kantor Departemen Agama Kota Palu dan mendapatkan jawaban pada tanggal 14 Juli 2008 yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Drs. H. Abdullah Latopada, M. Pdi dengan Nomor: Kd.2208/5/

BA.04/634/2008. Pada tanggal 15 Juli 2008 Panitia mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah ibadat kepada Walikota Palu.

Pada tanggal 8 Januari 2009 surat *Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah ibadat dikeluarkan oleh Walikota* dengan Nomor: 650/122/DTR/2009 yang ditanda tangani langsung oleh Walikota Palu Rusdy Mastura dan diserahkan pada acara Natal Bersama TNI/Polri/PNS Umat Kristen Kota Palu yang disaksikan oleh ± 2500 Umat Kristen yang hadir dalam acara Natal Bersama di Gedung Olah Raga Kota Palu.

Pada tanggal 2 Maret 2009 Panitia Pembangunan dalam persiapan untuk melakukan kegiatan pembangunan mendapat surat dari Kelurahan Birobuli Utara dengan Nomor Surat: 005/33/1019/III/2009 yang ditanda tangani oleh Lurah Sudin yang isinya mencabut dan menyatakan Rekomendasi Lurah Birobuli Utara atas rencana pembangunan GPPS tidak berlaku karena surat dukungan masyarakat setempat yang menyertai permohonan itu ternyata *cacat hukum* dan tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan.

Atas kondisi yang tertuang pada point (a) di atas maka terhitung sejak tanggal pembuatan surat ini Panitia Pembangunan GPPS diperintahkan untuk tidak melakukan kegiatan dan aktifitas pembangunan di lokasi termasuk di antaranya kegiatan Sekolah Minggu dan Kegiatan Keagamaan lainnya.

Pada tanggal 17 Maret 2009 dikeluarkan surat dari Dinas Tata Ruang Kota Palu tentang Penghentian sementara kegiatan Pembangunan Rumah Ibadat GPPS Jl. Zebra. Pada tanggal 17 Maret 2009 dikeluarkan surat dari FKUB Kota Palu prihal Pencabutan Rekomendasi FKUB Kota Palu tentang Pembangunan GPPS.

Penolakan Warga

Memperhatikan sepak terjang pihak Panitia Pembangunan GPPS di Jalan Zebra I, yang terus menerus memanfaatkan kesempatan pergantian pemerintahan daerah untuk mendapatkan persetujuan pembangunan, berusaha dengan berbagai macam pendekatan setelah terhenti beberapa tahun dan untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan bersama dan akan mengakibatkan ketidakharmonisan di tengah-tengah masyarakat maka perwakilan warga sekitar melayangkan surat kepada Walikota. Dalam surat tersebut disampaikan bahwa Berdasarkan hasil rapat antara unsur GPPS, masyarakat Birobuli, dan unsur pemerintah daerah Kota Palu, yang juga dihadiri oleh salah seorang anggota DPRD Kota Palu, Lucky Semen, yang dilaksanakan di Aula Pertemuan Kantor Camat Palu Selatan, beberapa tahun lalu, telah diputuskan bahwa lokasi rencana pembangunan gereja tersebut, disepakati untuk dialih fungsikan guna peruntukan lain, sehingga pada lokasi itu tidak akan digunakan untuk pembangunan rumah ibadah, khususnya Gereja Pantekosta Pusat Surabaya (GPPS), termasuk aktifitas gereja lainnya, berupa pembangunan Sekolah Minggu.

Beberapa waktu lalu, panitia pembangunan gereja tersebut, telah mengingkari hasil kesepakatan untuk tidak membangun lagi gereja di lokasi itu, sebagaimana telah disepakati di Aula Kantor Kecamatan Palu Selatan, yakni dengan cara membuat kembali surat edaran persetujuan pembangunan gereja tersebut, yang ditanda tangani oleh kurang lebih 100 orang. Namun para penandatangan surat persetujuan itu, sebagian besar tidak berdomisili di sekitar rencana lokasi pembangunan gereja itu. Bahkan sebagian besar nama yang tercantum dalam surat persetujuan itu, merupakan nama-nama fiktif, karena

setelah diteliti keberadaannya, ternyata tidak ditemukan di lapangan.

Rencana untuk mengingkari hasil kesepakatan yang telah dicetuskan, belum lama ini dilakukan lagi dengan cara memperlakokan pegawai Dinas Tata Kota Palu, untuk datang lagi ke rencana lokasi pembangunan rumah ibadah tersebut untuk meminta persetujuan para warga. Hanya saja oknum yang bergerilya di lapangan itu, mendatangi rumah-rumah warga secara acak, yang mereka pastikan dapat memberikan persetujuan pembangunan. Ironisnya, kedatangan oknum yang ditengarai pegawai Dinas Tata Kota Palu itu, justru tidak mendatangi ketua-ketua RT dan ketua RW yang ada di lokasi itu, termasuk pula beberapa tokoh masyarakat Birobuli yang ada di sekitar lokasi tersebut.

Bahkan, upaya untuk mewujudkan pembangunan gereja itu, kini semakin giat lagi dilakukan oleh panitia pembangunan gereja tersebut, antara lain dengan cara “mengadu-domba” tokoh-tokoh masyarakat muslim yang ada di Birobuli, baik dengan cara menyebarkan isu-isu yang bernuansa “adu-domba”, juga dengan cara-cara memberi sogokan uang dan upeti lainnya, termasuk memboyong sejumlah tokoh Birobuli ke Restoran *Niki Beach* untuk bersantap bersama dengan dalih dan kedok silaturahmi dengan Pendeta GPPS dan panitia pembangunan gereja itu, serta mengiming-imingi salah seorang Ketua RT untuk dibangun rumahnya secara permanen.

Disamping itu, upaya lain untuk mewujudkan pembangunan gereja di tengah permukiman kaum muslim itu, kini panitia pembangunan gereja tersebut, membangun Gedung Sekolah Minggu, yang murid dan siswanya justru berdomisili dan didatangkan jauh dari lokasi tersebut. Upaya itu, sesungguhnya merupakan “kedok” belaka, karena pada saatnya nanti gedung sekolah itu, akan berfungsi ganda sebagai gereja, sehingga

cara tersebut merupakan “akal-akalan” saja untuk menipu warga yang berada di sekitar lokasi permukiman itu.

Akibat dari rangkaian upaya-upaya tersebut, sudah dapat dipahami sebagai salah satu bentuk syiar agama yang tidak fair dan tidak sportif, yang tujuannya tidak lain adalah untuk memamerkan rumah ibadatnya kepada kaum yang berbeda aqidah, yang ujung-ujungnya tidak lain sebagai salah satu bentuk lain dari upaya “kristenisasi”, seperti halnya beberapa orang dari panitia dan jemaat gereja itu yang memang kaum murtad.

Atas kondisi yang memprihatinkan dan meresahkan itu, masyarakat Birobuli yang berdomisili di sekitar lokasi rencana pembangunan gereja tersebut meminta dengan hormat kepada Walikota Palu, agar tidak mengabulkan permohonan surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dimohonkan oleh Panitia Pembangunan GPPS Palu, untuk mendirikan rumah ibadat termasuk pendirian gedung sekolah minggu.

Warga mengingatkan kepada panitia pembangunan untuk patuh dan mentaati hasil keputusan rapat yang dilaksanakan di Aula Kantor Kecamatan Palu Selatan yang juga melibatkan unsur GPPS, masyarakat Birobuli dan aparat pemerintah daerah Kota Palu yang pada intinya menyepakati untuk pengalihfungsian lokasi rencana pembangunan gereja. Panitia pembangunan gereja juga diminta untuk tidak menebar isu-isu yang bernuansa adu-domba kepada warga muslim di sekitar lokasi, serta tidak mengiming-imingi janji pekerjaan kepada masyarakat dan kaum muslim Birobuli, agar secara terpaksa memberi persetujuan pembangunan gereja GPPS.

Lebih lanjut, warga juga mengingatkan kepada panitia pembangunan dan Pendeta GPPS untuk tidak memeralat dan atau memperdaya

oknum-oknum pegawai Dinas Tata Kota dan aparat Kelurahan Biromuli agar tidak aktif mendatangi warga untuk dimintai tandatangan persetujuan, serta tidak memperdaya tokoh masyarakat di sekitar lokasi dengan mengundang makan bersama dengan dalih dan kedok silaturahmi, lalu kemudian diberi amplop yang berisi uang dengan harapan agar mau memberikan persetujuan untuk pendirian rumah ibadat GPPS. Kepada pihak penegak hukum, diharapkan menindak tegas oknum-oknum pegawai dan aparat pemerintah Kota Palu, yang terbukti menjadi “kaki-tangan” dengan menerima suap perizinan rencana pembangunan gereja GPPS.

Sedangkan kepada Walikota diminta agar senantiasa menjaga dan mempertahankan suasana yang kondusif yang tercipta selama ini di Kota Palu, khususnya di wilayah Kelurahan Birobuli Utara dan kawasan perumahan Jalan Zebra-Kijang pada khususnya, sehingga tidak melayani hal-hal yang kontra produktif yang cenderung merusak tatanan yang telah terjaga selama ini.

Demikian isi surat pernyataan yang disampaikan oleh perwakilan masyarakat yang membubuhkan tanda tangan berjumlah sebanyak 268 orang warga sekitar lokasi rencana pembangunan gereja GPPS yang disampaikan kepada Walikota Palu pada tanggal 13 Februari 2009, dalam menyikapi perkembangan rencana panitia pembangunan rumah ibadat gereja GPPS. (Surat warga kepada Walikota pada tgl 13 Februari 2009).

Surat pernyataan ini sebenarnya disampaikan setelah IMB ke 2 yang diajukan oleh pihak panitia gereja GPPS sudah keluar dan ditanda tangani oleh Walikota. Namun demikian masyarakat sekitar belum mendapatkan informasinya dan diketahui ketika pihak gereja akan memulai kembali kegiatan pembangunan dan mendapatkan reaksi/protes keras dari masyarakat setempat.

Ketika ditanyakan kepada Walikota beliau menyatakan bahwa yang menandatangani IMB ini adalah Wakil Walikota ketika Walikota tidak berada di tempat. Pernyataan Walikota ini membuat tokoh-tokoh masyarakat di sekitar lokasi kecewa dan merasa ada hal-hal yang sepertinya ditutup-tutupi oleh Walikota. (Wawancara dengan Ketua RW. 01 Kelurahan Birobuli tanggal 25 April 2012).

Peran FKUB Kota Palu dalam Penyelesaian Perselisihan

Salah satu tugas Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang diamanatkan oleh PBM Tahun 2006 pasal 9 ayat 2 adalah memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadah. Hal inilah yang telah dijalankan oleh pengurus FKUB pada priode sebelum saat ini. Namun ketika terjadi penolakan oleh masyarakat di sekitar lokasi, dan memperhatikan semakin tidak kondusifnya situasi, maka rekomendasi yang telah diberikan kepada GPPS pada tanggal 8 Juli 2008, dicabut kembali pada tanggal 17 Maret 2009 bersamaan pula dengan dikeluarkannya surat dari Dinas Tata Kota Palu tentang penghentian sementara kegiatan pembangunan GPPS pada tanggal 17 Maret 2009.

Menurut penuturan pengurus FKUB Kota Palu yang baru saja menggantikan kepengurusan yang lama bahwa persoalan rencana pembangunan GPPS memang telah lama di hentikan aktifitas pembangunannya karena mendapat penolakan dari masyarakat sekitar dan telah dilakukan pertemuan-pertemuan yang diprakarsai oleh pemerintah daerah untuk mencari solusi penyelesaiannya, namun sampai saat penelitian ini dilakukan bulan April 2012 kesepakatan yang dihasilkan dalam petemuan-pertemuan terdahulu yaitu bahwa rencana pembangunan GPPS akan direlokasi oleh pemda, sedangkan

tempat yang ada akan dijadikan tempat pusat olahraga oleh pemerintah daerah belum dapat terealisasi karena persoalan penyelesaian surat-surat tanah dimana tempat gereja GPPS akan direlokasi. (Wawancara dengan Ketua FKUB Kota Palu tanggal 25 April 2012)

Peran Pemerintah dalam Penyelesaian Kasus Perselisihan

Persoalan pembangunan GPPS Kota Palu yang mendapat penolakan dari masyarakat sekitar diakui oleh pemerintah daerah dalam hal ini (kepala Kesbanglinmas, Asisten I, II dan Sekretaris Daerah Kota Palu) maupun pihak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Palu, bahwa persoalan ini sudah cukup lama dan belum dapat terselesaikan dengan baik. Pernah dilakukan pertemuan-pertemuan untuk mencari solusi penyelesaian dan telah disepakati bahwa akan dilakukan relokasi tempat pembangunan GPPS (walaupun ketika ditanya notulasi hasil kesepakatan itu Asisten I tidak dapat lagi mengingat ada dimana karena sudah cukup lama pen). Yang menjadi persoalan adalah sampai kapan pihak panitia pembangunan GPPS harus menunggu.

Jika dikembalikan kepada PBM tahun 2006 pasal 14 ayat 3, tentu ini menjadi domain pemerintah daerah untuk menyelesaikannya. Menurut Sekretaris Daerah Kota Palu bahwa tanah tempat akan direlokasi GPPS sudah tersedia di Jalan Soekarno Hatta namun sampai sekarang belum selesai pengurusan surat-suratnya oleh Badan Pertanahan Daerah. (wawancara dengan Kepala Kesbanglinmas, Sekda, Asisten I, II Kota Palu pada tanggal 27 April 2012).

Menanggapi hal ini pihak panitia pembangunan GPPS, telah menyatakan persetujuan mereka terhadap rencana relokasi tempat, namun demikian mereka sedikit sangat menyayangkan penantian

itu tidak kunjung tiba, sedangkan mereka sudah terus menerus dipertanyakan oleh jemaat. Sebagai ungkapan kekesalan terucap bahwa pengurusan IMB untuk GPPS ini tidak didapat dengan gratis, walaupun dari pihak Walikota tidak mendapat imbalan apapun namun demikian hal ini dinyatakan sebagai kompensasi dukungan pihak gereja terhadap pemilihan Walikota beberapa waktu lalu. (Wawancara dengan Panitia Pembangunan Gereja pada tanggal 28 April 2012)

Analisis

Berbagai persoalan yang muncul di seputar pembangunan rumah ibadat akhir-akhir ini terutama Gereja di kalangan umat Kristen tidak terlepas dari adanya perbedaan dalam konsep keumatan antara Islam dan non Islam khususnya Nasrani (Kristen). Bagi umat Islam yang datang dari berbagai latar belakang aliran, organisasi dan mazhab dapat melakukan ibadat shalat secara bersama di Masjid, Musolla tanpa melihat perbedaan ras, suku, bahasa, maupun organisasi. Oleh karena itu motivasi pendirian rumah ibadat pada umat Islam dilatarbelakangi oleh keperluan nyata dan sungguh-sungguh dan melihat kapasitas yang bisa ditampung oleh sebuah Masjid/mushalla. Sebaliknya di kalangan umat Kristen khususnya yang terdiri dari berbagai denominasi, sekte, aliran maupun suku (sampai saat ini tercatat sebanyak 323 denominasi) menyulitkan mereka untuk sebuah Gereja menjadi tempat ibadat bersama, disamping berbagai motivasi lain diluar soal ibadat.

Sejumlah 323 (Tiga ratus dua puluh tiga) buah denominasi (Organisasi Gereja) bukanlah jumlah yang sedikit dan mudah diatur karena dari sejumlah itu tidak tergabung di bawah satu koordinasi akan tetapi terbagi dalam naungan

persekutuan besar (Aras Nasional) seperti PGI, PGLII (PII), PGPI, Pantekosta, Gereja Orthodox, dan Bala Keselamatan. Bahkan dalam Daftar Jumlah Gereja Anggota Aras Nasional yang dikeluarkan oleh Ditjen Bimas Kristen tahun 2007 berjumlah sebanyak 643 buah. Data sampai 2009 hanya 88 denominasi yang tergabung dalam PGI dan 80% dari jumlah umat Kristen di seluruh tanah air Indonesia. (<http://www.PGI.Or.Id>)

Oleh karena itu berkembanglah semangat pendirian rumah ibadat pada setiap denominasi bahkan di dalam satu denominasi sendiri sering terjadi gejolak ketidak akuran diantara mereka. Sangat manusiawi sekali bahwa ketika di dalam satu gereja ada 3 (tiga) Pendeta yang ditugaskan senodanya atau gereja independen, terdiri dari Pendeta Kepala dan 2 (dua) pembantu misalnya, tentu yang bertugas sebagai pembantu Pendeta tidak mungkin akan berada pada posisi pembantu terus menerus tentu juga ingin meningkat menjadi Pendeta Kepala yang tentu ini membutuhkan gereja baru dan gembalanya.

Persoalan banyaknya denomi-nasi inilah yang tidak dipahami oleh sebagian besar umat Islam pada tataran akar rumput, yang mereka lihat dan ketahui bahwa begitu banyaknya keinginan dari kelompok-kelompok saudara Kristen yang menginginkan tempat beribadat sendiri padahal dari segi jumlah umat yang berdomisili di tempat itu hanya dapat dihitung dengan jari. Yang mereka lihat di tempat itu sudah ada gereja mengapa harus ada gereja lagi. Pandangan demikian itu juga tidak sepenuhnya dapat disalahkan, mereka bandingkan dengan yang berlaku di lingkungan kalangan muslim jika ada masjid/mushalla di tempat itulah semua dapat melakukan ibadatnya hanya kecil sekali ada kelompok-kelompok yang tidak sependapat dengan umumnya yang berlaku di kalangan umat Islam.

Untuk mengatur lalulintas disepulur pendirian rumah ibadat maka pemerintah mulai pertengahan tahun 2005 sd. 2006 lalu memfasilitasi majelis-majelis agama untuk merumuskan sebuah peraturan yang dapat disepakati bersama, maka lahirlah Peraturan Bersama Menag dan Mendagri yang dikenal dengan PBM Nomor: 9 dan 8 Tahun 2006 yang berlaku untuk semua agama di seluruh wilayah NKRI. Sepanjang mengikuti dan patuh terhadap peraturan yang ada, maka menurut peraturan ini tidak satupun rumah ibadat dari kelompok keagamaan manapun yang tidak bisa berdiri di tanah air kita ini. Hal ini dapat dibuktikan pada Bab IV Pasal 13 ayat 3, lebih lanjut dapat pula dilihat dalam pasal 14 ayat 3. Masing-masing berbunyi: Dalam hal keperluan nyata bagi pelayanan umat beragama di wilayah kelurahan/desa sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak terpenuhi, pertimbangan komposisi jumlah penduduk digunakan batas wilayah kecamatan atau kabupaten/kota atau provinsi yang berarti jika dalam suatu wilayah RW jumlah 90 jiwa calon pengguna yang sudah mempunyai Kartu Penduduk (KTP), tidak terpenuhi maka diangkat dalam wilayah Kelurahan dan seterusnya. Sedangkan pada pasal 14 ayat 3, Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terpenuhi sedangkan persyaratan huruf b (jumlah 60 orang ber-KTP pendukung dari semua agama terkecuali agama/denominasi calon pengguna rumah ibadat dimaksud) belum terpenuhi, pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadat (mencarikan tempat yang tidak menimbulkan penolakan). (Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 9 dan 8 tahun 2006).

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) bukan Negara agama dan bukan juga Negara sekuler, Indonesia mempunyai

dasar Negara yang telah disepakati bersama yaitu berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila. Pancasila sebagaimana diyakini merupakan jiwa, kepribadian dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Disamping itu juga telah dibuktikan dengan kenyataan sejarah bahwa Pancasila merupakan sumber kekuatan bagi perjuangan karena menjadikan bangsa Indonesia bersatu. Pancasila dijadikan ideologi dikerenakan, Pancasila memiliki nilai-nilai falsafah mendasar dan rasional. Selain itu, Pancasila juga merupakan wujud dari konsensus nasional karena negara bangsa Indonesia ini adalah sebuah desain negara moderen yang disepakati oleh para pendiri negara Republik Indonesia kemudian nilai kandungan Pancasila dilestarikan dari generasi ke generasi. Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan hidup berdampingan dengan orang lain, dalam interaksi itu biasanya terjadi kesepakatan, dan saling menghargai satu sama lain atas dasar tujuan dan kepentingan bersama. (Ir. Asriawan dalam Refleksi Hari Lahirnya Pancasila (Media Center Pemkot Makassar).

Penutup

Memperhatikan hasil pembahasan atau analisis di atas, maka dapat disimpulkan beberapa hal bahwa Rencana pembangunan Gereja GPPS Kota Palu sudah sejak tahun 1992, sebelum lahirnya PBM tahun 2006 dan dilanjutkan kembali tahun 2007. Terjadi penolakan warga sekitar atas rencana pembangunan gereja GPPS disebabkan kurang adanya komunikasi awal antar warga sekitar dengan pihak panitia pembangunan GPPS. Rencana pembangunan Gereja GPPS yang sangat besar di area tanah yang luas (10.000 m²) tidak memperhatikan PBM tahun 2006 yang menyatakan bahwa pembangunan rumah ibadat dilakukan atas dasar keperluan nyata dan sungguh-sungguh.

Penerbitan rekomendasi oleh Kantor Kementerian Agama dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Palu tidak didahului dengan pengecekan/klarifikasi lapangan yang sungguh-sungguh, khususnya oleh FKUB karena masih terdapat ketidak akuratan data pendukung oleh warga sekitar.

Pemerintah telah berusaha menyelesaikan perselisihan dengan melakukan dialog dengan semua pihak yang berselisih dan telah mendapatkan kesepakatan, namun kesepakatan yang telah setuju belum dapat terealisasi. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) belum banyak berbuat karena baru dilakukan pergantian pengurus, namun demikian selaku Ketua FKUB telah berusaha melakukan pendekatan kepada Pemerintah Daerah (Walikota) menanyakan tentang implementasi dari kesepakatan yang telah dilahirkan beberapa waktu lalu.

Dari kesimpulan di atas, penulis merekomendasikan agar dapat melakukan komunikasi dan pendekatan secara kekeluargaan kepada warga sekitar sebelum rencana pembangunan rumah ibadat dilakukan dan menyelesaikan

gesekan jika terjadi dengan musyawarah sesuai dengan falsafah negara kita Pancasila.

Mengusulkan kepada pimpinan umat Kristen agar mendorong umatnya yang ingin mendirikan rumah ibadat, sedangkan persyaratan jumlah umatnya di suatu tempat belum mencukupi 90 orang ber-KTP sebagaimana diatur dalam PBM, dapat bergabung dengan gereja yang sama yang telah ada dan atau bergabung dengan gereja yang terdekat dan atau mengajukan izin sementara. Selanjutnya mendorong umat Kristen dapat membuat Gereja Aukomene, sebelum dapat membuat gereja sendiri karena terbentur persyaratan sesuai dengan PBM tahun 2006, dengan fasilitasi pemerintah gedung gerejanya.

Sedangkan kepada pemerintah daerah, agar tidak terlalu mudah mengeluarkan IMB rumah ibadat sebelum benar-benar diverifikasi persyaratannya sebagaimana dalam PBM tahun 2006. Bagi pengurus FKUB agar dapat melaksanakan tugas verifikasi terhadap calon pengguna dan persetujuan warga terhadap rencana pembangunan rumah ibadat sesuai amanat PBM tahun 2006.

Daftar Pustaka

- Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *buku Tanya Jawab Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 & 8 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat*, Jakarta 2008
- , *Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 & 8 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat*, Jakarta 2006
- Basyuni, Muhammad M, *Kebijakan dan Strategi Umat Beragama*, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, Jakarta, 2006
- Center for Religious & Cross Cultural Studies, *Laporan Tahunan Kehidupan Beragama di Indonesia 2009*, Universitas Gajah Mada Yogyakarta, 2009

- Ahmad, Haidlor Ali (Ed.), *Revitalisasi Wadah Kerukunan di Berberbagai Daerah di Indonesia Puslitbang KehidupanKeagamaan*, Jakarta tahun 2009
- Kustini (Ed.), *Efektifitas Sosialiasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Neger No.9 & 8 tahun 2006, Puslitbang Kehidupan Keagamaan*, Jakarta tahun 2009
- Saaf, Saleh. "Peran Strategis FKUB dalam Mendukung Kamtibmas dan Penyelenggaraan Pemilukada 2010", Mabes Polri, Jakarta 2010
- International Crisis Group, Asia Briefing No. 114, *Indonesia: "Christianisation" and Intolerance*, Brussel: ICG, 2010.
- Laporan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan dan Toleransi 2010*, Jakarta: The Wahid Institut, 2011.
- Laporan Tahunan Kehidupan Beragama di Indonesia 2010*, Yogyakarta: CRCS UGM, 2011.
- Laporan Toleransi dan Intoleransi Tahun 2010, Ketika Negara Membiarkan Intoleransi*, Jakarta: Moderate Muslim Society, 2011.
- Memahami Konflik dan Strategi Penanggulangannya*, DIPA Peningkatan Kerukunan Hidup Umat Beragama Departemen Agama Jawa Barat, 2006.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002.
- Nawala*, The Wahid Institute, No. 3/TH I/Agustus-November 2006.
- Negara Menyangkal, Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia 2010*, Jakarta: SETARA Institute, 2011.
- Timothius J. Demetouw, *Menyusuri Perubahan Kinerja Pegawai Di Kabupaten Jayapura*, Badan Pengembangan dan Penelitian Derah Papua, 2009.
- Pelly, Usman, "Akar Kerusuhan Etnis di Indonesia: Suatu Kajian Awal Konflik dan Disintegrasi Nasional di Era Reformasi," dalam *Jurnal Antropologi Indonesia*, Th. XXII, No. 58, Januari-April 1999, Jakarta: Jurusan Antropologi FISIP UI bekerjasama dengan Yayasan Obor Indonesia.
- Sosialisasi PBM dan Tanya Jawabnya: Edisi Tanya Jawab yang Disempurnakan*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010.
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Press, 1990.
- Menengok Perjalanan GKI Bogor-Bakal Pos Taman Yasmin*, slide yang dipresentasikan pada gelar perkara di Komnas HAM, 21 Mei 2010 oleh GKI.
- Zainal Abidin Bagir, dkk., *Pluralisme Kewargaan*, Bandung: CRCS-Mizan, 2011.